



Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas (Handling Viral Crimes: Reducing the Principle of Legality to the Principle of Virality)

Muammar

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : valdanitolaw@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

Introduction: The handling of a number of criminal cases that have befallen victims and reported to the police, must first meet a number of dead ends. The justice that the victim expects from the case that happened to him must wait until the case goes viral and creates a reaction and public pressure.

Purposes of the Research: This study aims to answer how to reduce and shift the principle of legality to the principle of "virality". This is because the handling of viral crimes first and then handled by the police has actually reduced and shifted the position of the principle of legality as the most fundamental principle in Indonesian criminal law.

Methods of the Research: This study uses a normative research type. The approach used is a case approach, a statute approach and a conceptual approach.

Results Originality of the Research: The results of the study show that the principle of legality as stipulated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code which emphasizes that there is no act that can be punished without being regulated and stipulated in statutory regulations before the act is committed, has experienced reduction and shifted to nothing, an act that can be punished without going viral first. In other words, the principle of legality has been reduced from no criminal and criminal acts without prior law, to no criminal and criminal acts without going viral first.

Keywords: Criminal Act; Viral; Reduction; Legality Principle.

Abstrak

Latar Belakang: Penanganan sejumlah kasus pidana yang menimpa korban dan dilaporkan ke polisi, harus menemui sejumlah jalan buntu terlebih dahulu. Keadilan yang diharapkan korban dari kasus yang menimpanya harus menunggu sampai kasus tersebut viral dan menimbulkan reaksi dan tekanan publik.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana reduksi dan pergeseran asas legalitas ke asas "viralitas". Sebab, penanganan tindak pidana yang viral terlebih dahulu lalu ditangani oleh kepolisian, sesungguhnya telah mereduksi dan menggeser posisi asas legalitas sebagai asas paling fundamental dalam hukum pidana Indonesia.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana tanpa diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan, telah mengalami reduksi dan pergeseran menjadi tiada suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana tanpa viral terlebih dahulu. Dengan kata lain, asas legalitas mengalami reduksi dari tiada perbuatan pidana dan pidana tanpa UU terlebih dahulu, menjadi tiada perbuatan pidana dan pidana tanpa viral terlebih dahulu.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Viral; Reduksi; Asas Legalitas.

Dikirim: 2023-03-06

Direvisi: 2023-04-04

Dipublikasi: 2023-04-30

1. PENDAHULUAN

Sejak munculnya sejumlah kasus kontroversial di berbagai media yang dilaporkan oleh korban yang mengalami tindak pidana, muncul pula berbagai persoalan yang timbul, khususnya terhadap institusi kepolisian sebagai gerbang pertama penanganan suatu tindak pidana. Masalah dimaksud adalah menyangkut sikap dan respon aparat kepolisian atas tindak pidana yang dilaporkan itu. Sebab dalam beberapa kasus yang dilaporkan tersebut, aparat kepolisian justru menunjukkan respon yang “kurang bersahabat” atas nasib yang dialami oleh korban. Pada akhirnya muncul sebuah slogan yang cukup populer di media sosial sebagai “no viral no justice”¹.

Bukannya malah menunjukkan sikap profesionalisme atas kasus tersebut, polisi justru dipandang abai atas tindak pidana yang dilaporkan sehingga membuat korban yang berupaya mencari jalan keadilan, malah yang didapatkan adalah jalan buntu untuk sampai pada keadilan yang diharapkan. Akibatnya, bukan hanya korban yang merasakan kerugian dua kali, karena kasus yang dialaminya dan laporan yang “enggan” ditindaklanjuti, bahkan institusi Polri juga harus merasakan kerugian secara immateril karena citra mereka merosot di mata publik. Hal tersebut terlihat dari munculnya aksi tanda pagar (tagar) yang bertuliskan #PercumaLaporPolisi². Dari isu tersebut, Kapolri kemudian bereaksi dan menyikapi hal tersebut karena dianggap mengganggu “stabilitas” internal Polri. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Iftitah Sari menuturkan bahwa persoalan mendasar yang harus dibenahi Polri adalah sistemnya. Munculnya fenomena tagar “percuma lapor polisi” dan sebagainya merupakan akumulasi krisis kepercayaan yang berakar dari permasalahan di tubuh Polri sendiri³.

Masih teringat dalam ingatan kita mengenai sejumlah kasus seperti dugaan pelecehan seksual oleh pegawai KPI, pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, kasus pemerkosaan yang dialami Novia Widyasari, dan penolakan laporan pencurian oleh Polsek Pulogadung⁴. Keempat kasus tersebut adalah contoh yang mengindikasikan bahwa polisi memiliki kecenderungan hanya akan merespon dan menangani dengan cepat kasus yang dilaporkan, apabila kasus tersebut telah viral di sosial media dan menjadi sorotan publik. Seolah ada pertarungan citra dan nama baik kepolisian yang akan “rusak” manakala kasus tersebut tidak mendapatkan penanganan dengan baik. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan prinsip dan *tagline* kepolisian yang lazim dikenal dengan “melindungi, melayani dan

¹ M. Hafiz Al Habsy, “Belajar dari Fenomena ‘No Viral No Justice,’” *detiknews*, 4 Januari 2022, <https://news.detik.com/kolom/d-5883436/belajar-dari-fenomena-no-viral-no-justice>; C. N. N. Indonesia, “Deret Kasus Ditangani Polri Usai Viral, Picu Tagar #NoViralNoJustice,” *nasional*, Desember 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211218125433-12-735632/deret-kasus-ditangani-polri-usai-viral-picu-tagar-noviralnojustice>.

² Raynaldo Ghiffari Lubabah, “DPR Soal Tagar #PercumaLaporPolisi: Jangan Tunggu Kasus Viral Baru Ditangani,” *www.merdeka.com*, 19 Desember 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-soal-tagar-percuma-lapor-polisi-jangan-tunggu-kasus-viral-baru-ditangani.html>.

³ Nanda Perdana Putra, “HEADLINE: Kapolri Sikapi Fenomena No Viral No Justice, Momentum Pembentukan Internal?,” *www.liputan6.com*, 22 Desember 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4819367/headline-kapolri-sikapi-fenomena-no-viral-no-justice-momentum-pembentukan-internal>.

⁴ Indonesia, “Deret Kasus Ditangani Polri Usai Viral, Picu Tagar #NoViralNoJustice”; Kompas Cyber Media, “Fenomena “No Viral No Justice”, Ini 4 Kasus yang Baru Ditangani Polisi setelah Viral di Medsos,” *KOMPAS.com*, 17 Desember 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/17/17514801/fenomena-no-viral-no-justice-ini-4-kasus-yang-baru-ditangani-polisi-setelah>.

mengayomi masyarakat” bahkan hal itu tidak sejalan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (KUHAP).

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab bagaimana reduksi atas keberlakuan asas legalitas sebagai salah satu asas yang paling fundamental dalam hukum pidana. Seolah asas legalitas bukan lagi hal yang wajib diaksentuasikan dalam penanganan suatu tindak pidana. Disamping itu, tulisan ini juga ingin mengesankan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma penanganan tindak pidana yang semula berlandaskan asas legalitas bergeser ke “asas viralitas”. Asas viralitas yang dimaksudkan adalah karena penanganan tindak pidana itu harus menunggu viral terlebih dahulu kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian.

Pada bagian pertama setelah pendahuluan, tulisan ini akan membahas tentang beberapa kasus yang sempat viral dan berseliweran di berbagai media sosial. Bagian kedua akan mendiskusikan mengenai asas legalitas dan pemaknaannya. Selanjutnya bagian ketiga akan mendiskusikan persoalan inti yang disinyalir terjadi reduksi dan pergeseran dari yang semula asas legalitas menjadi “asas viralitas”.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif. Tipe penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sementara pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana yang Viral Terlebih Dahulu

Sepanjang tahun 2021 silam, tercatat ada 4 (empat) kasus tindak pidana yang menjadi sorotan publik dan viral di berbagai sosial media⁵. Hal tersebut memunculkan berbagai reaksi oleh masyarakat jagat media (*netizen*) yang menaruh perhatian atas kasus tersebut. 2 (dua) reaksi yang paling populer adalah munculnya slogan di berbagai media yang bertuliskan “no viral no justice” dan “percuma lapor polisi”. Hal tersebut merupakan bentuk reaksi kekecewaan masyarakat atas respon kepolisian untuk menangani tindak pidana yang dilaporkan kepadanya yang dipandang mengabaikan dan acuh tidak acuh atas nasib yang dialami oleh korban. Beberapa kasus tersebut yang viral adalah: a) Kasus kematian mahasiswi Universitas Brawijaya, NWR yang ditemukan tewas di makam sang ayah. Di balik kasus kematian Novia, tersimpan rentetan peristiwa kelam yang melibatkan mantan kekasihnya seorang polisi di Polres Pasuruan, Randy Bagus Hari Sasongko⁶. Polda Jawa Timur telah menahan dan memproses Bripda Randy Bagus yang diduga sengaja menyuruh NWR untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali. Randy terbukti memiliki hubungan asmara dengan korban sejak 2019 lalu dan keduanya kerap kali melakukan hubungan layaknya suami istri⁷. Kasus yang menimpa korban NWR pertama kali viral pada akhir

⁵ Media, “Fenomena “No Viral No Justice”, Ini 4 Kasus yang Baru Ditangani Polisi setelah Viral di Medsos.”

⁶ Elsa Grecya dan Ilham Effendi Yahya, “Improving Civic Engagement through ‘No Viral No Justice’ Phenomenon,” *Journal Civics and Social Studies* 6, no. 1 (22 Juni 2022): 51-59, <https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1629>; Putra, “HEADLINE.”

⁷ Media, “Fenomena “No Viral No Justice”, Ini 4 Kasus yang Baru Ditangani Polisi setelah Viral di Medsos.”

desember 2021 yang diawali dengan munculnya pengakuan salah seorang yang mengaku sebagai teman korban yang mengunggah foto percakapan (screenshot) yang menyebutkan kalau korban mengalami depresi atas masalah yang dideritanya⁸; b) Kasus yang dialami oleh salah seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan inisial MS. Dalam pengakuannya, korban telah mengalami berbagai tindakan yang tidak menyenangkan, seperti perundungan, perbudakan, bahkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman sekantornya sejak yang bersangkutan bekerja di sana pada tahun 2012 silam. Selama mengalami masa perundungan dan pelecehan seksual tersebut, MS mengaku sempat melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian, tepatnya ke Polsek Gambir pada 2019. Alih-alih ditanggapi secara serius, MS mengaku laporannya tidak diterima petugas. MS juga diminta untuk melapor lebih dulu kepada atasan di KPI agar diselesaikan secara internal. Selang setahun kemudian, MS kembali mencoba melapor ke Polsek Gambir, namun laporan ini juga kembali tidak membuahkan hasil. MS akhirnya menuliskan kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya dalam sebuah surat terbuka yang kemudian viral di media sosial Twitter pada awal September 2021. Setelah kasus ini viral, barulah kemudian Kepolisian mulai bergerak menindaklanjuti kasus ini⁹; d) Kasus penolakan laporan pencurian oleh Polsek Pulogadung. Kasus ini dimulai ketika seorang korban pencurian melaporkan kasus yang dialaminya ke Polsek Pulogadung. Namun bukannya mendapatkan respon yang baik atas laporan yang disampaikan, pihak Polsek Pulogadung justru menolak laporan korban. Akibat dari ditolaknya laporan yang bersangkutan, korban yang berinisial MK membagikan pengalaman pahit yang dialaminya itu ke sosial media dan membuat hal tersebut viral. Setelah kejadian itu, Polres metro Jakarta timur kemudian baru menerima dan merespon laporan tersebut. Kasus ini juga viral sekitar penghujung tahun 2021 lalu; e) Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada 3 (tiga) anak perempuannya di Luwu Timur Sulawesi Selatan yang viral pada awal Oktober 2021. Penanganan kasus ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2019, namun pihak kepolisian baru melakukan penyelidikan 2 (dua) bulan sejak ibu korban melaporkan kasus tersebut dan sempat dihentikan karena dipandang minim bukti. Kasus ini mencuat setelah ibu korban mengungkap nasib malang yang menimpa anak-anaknya dalam pemberitaan dan viral di sosial media. Pihak Polres Luwu Timur pun kembali melakukan penyelidikan baru setelah kasus ini viral di berbagai sosial media.

Ke empat tindak pidana yang sempat viral sepanjang tahun 2021 di atas tersebut merupakan gambaran bagaimana sebuah tindak pidana yang kembali direspon dan ditanggapi laporannya setelah kasus-kasus tersebut viral di berbagai sosial media. Hal itu menunjukkan bahwa aparat kepolisian seolah lebih takut viral apabila tidak menangani secara serius tindak pidana yang dilaporkan kepadanya, sebab hal itu menyangkut citra, bahkan sanksi dari Mabes Polri bisa saja diberikan kepada anggota kepolisian yang tidak merespon dengan baik laporan masyarakat.

Penanganan tindak pidana viral ini juga tidak bisa dilepaskan dari kontribusi besar dunia digital dan kemajuan teknologi yang berkembang pesat desawa ini. Kehadiran internet dan media sosial yang sejalan dengan hakikat dari perkembangan teknologi yang akan memudahkan segala aktivitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan

⁸ Indonesia, "Deret Kasus Ditangani Polri Usai Viral, Picu Tagar #NoViralNoJustice."

⁹ Indonesia; Media, "Fenomena "No Viral No Justice", Ini 4 Kasus yang Baru Ditangani Polisi setelah Viral di Medsos."

lagi hanya sebagai tempat berbagi dan bertukar informasi atau tempat berinteraksi, ruang digital juga dapat digunakan untuk kepentingan politik, sebagai ladang pencarian, dan berbagai macam kegiatan lain layaknya dunia nyata.

Melalui "*no viral no justice*" atau tidak ada keadilan jika belum viral yang ditujukan kepada Polri sebagai sebuah kritikan atau masukan. Ini merupakan bentuk mobilisasi populis (pengguna internet/media sosial) dalam ruang digital yang berujung menjadi *pressure group* terhadap institusi yang bersangkutan¹⁰, dengan munculnya berbagai respon dari masyarakat yang mengaksentuasikan berbagai macam tagar, baik "no viral no justice" dan "percuma lapor polisi", harusnya dijadikan sebuah momentum berharga bagi Polri untuk melakukan pembenahan dan evaluasi atas kinerja yang telah ditunjukkan selama ini¹¹.

Apabila hal itu tidak dijadikan sebagai momentum untuk melakukan pembenahan dan evaluasi¹², akibatnya akan menimbulkan perspektif skeptis dan krisis kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Sebab, dalam pikiran masyarakat akan muncul sebuah stigma apatis bahwa percuma lapor polisi. Dan laporan tidak akan ditindaklanjuti apabila tidak viral terlebih dahulu¹³.

3.2 Asas Legalitas dan Pemaknaannya

Kata asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas diartikan sebagai dasar, (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat¹⁴. sedangkan kata "legalitas" berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti undang-undang, kata *lex* masih seakar kata dengan kata *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang¹⁵. Menurut Moeljatno¹⁶, asas legalitas (*principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Dalam bahasa latin disebut sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang fundamental dalam hukum pidana Indonesia¹⁷. Sebagai pondasi hukum pidana, asas legalitas memiliki peran penting didalam mewujudkan cita-cita dari pada hukum pidana. Asas legalitas memiliki hubungan dengan

¹⁰ Habsy, "Belajar dari Fenomena 'No Viral No Justice.'"

¹¹ "Saat Korban jadi Tersangka & Kasus Viral Dulu Baru Polisi Bertindak," <https://hukum.ub.ac.id/>, 16 Februari 2023, <https://hukum.ub.ac.id/saat-korban-jadi-tersangka-kasus-viral-dulu-baru-polisi-bertindak/>.

¹² Lubabah, "DPR Soal Tagar #PercumaLaporPolisi."

¹³ Mulia Budi, "Muncul Fenomena Kasus Viral Lalu Baru Diusut, Kapolri Minta Ada Evaluasi," <https://news.detik.com/>, Desember 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5859278/muncul-fenomena-kasus-viral-lalu-baru-diusut-kapolri-minta-ada-evaluasi>.

¹⁴ Muammar, "Asas-asas Hukum," dalam *Pengantar Ilmu Hukum* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 121-40.

¹⁵ Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, dan Rafiqoh Lubis, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (10 Februari 2022): 1-10; Mohamad Khasan, "Analisis Yuridis Normatif Asas Legalitas RUU-Hukum Pidana Dan Asas Legalitas Hukum Pidana Islam," *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 096-112, <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i2.1315>.

¹⁶ dalam Khasan, "Analisis Yuridis Normatif Asas Legalitas RUU-Hukum Pidana Dan Asas Legalitas Hukum Pidana Islam."

¹⁷ Warih Anjari, "Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Dan 025/PUU-XIV/2016," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (1 April 2019): 1-22, <https://doi.org/10.31078/jk1611>.

kepastian hukum, didalam penerapan hukum pidana, asas legalitas memiliki peran penting sebagai batasan terhadap penegakan hukum pidana, karena makna yang terkandung didalam asas legalitas yang menekankan suatu perbuatan dapat dipidana apabila ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu yakni aturan hukum pidana dalam bentuk undang-undang pidana¹⁸.

Asas legalitas pertama kali diintroduksi oleh seorang sarjana hukum pidana asal Jerman yang bernama Paul Johan Anselm Von Feuerbach (1775-1883) dalam buku yang berjudul *Lehrbuch des Penlichen recht* yang dirilis pada tahun 1801. Sebagai seorang penggagas sekaligus eksponen asas legalitas, Feuerbach merumuskan proposisi ajarannya dengan kalimat "*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenali*". Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh Feuerbach tadi menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*¹⁹. Adagium itulah yang saat ini dikenal sebagai asas legalitas dan keberlakuannya diakui secara universal oleh seluruh negara yang memiliki hukum pidana.

Asas legalitas di Indonesia secara *expressif verbis* tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu", yang dalam bahasa Latin dikenal dengan adagium : "*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*"²⁰. Lebih jauh, asas legalitas dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana bilamana dalam suatu rumusan undang-undang perbuatan itu dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (delik komisi) atau diperintahkan untuk dilakukan (delik omisi) dan sebagai konsekwensinya bagi barangsiapa yang tidak mematuhi perintah atau larangan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pidana tertentu yang bersifat memaksa²¹.

Asas legalitas sejatinya tidak hanya diartikan sebagaimana proposisi asas tersebut berbunyi, akan tetapi lebih dari itu, terdapat makna mendalam di balik arti asas tersebut. Ada banyak makna asas legalitas yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Namun tulisan ini tidak akan mencantumkan seluruh pendapat dimaksud, melainkan hanya beberapa makna dari sekian banyak makna yang ada untuk mengaitkan dengan konteks judul tulisan ini. Makna asas legalitas yang sudah lazim diketahui oleh para sarjana hukum adalah bahwa undang-undang itu bersifat *lex scripta, lex certa dan lex stricta*.

Pertama, konsep *lex scripta*, yaitu bahwa legalitas mengandalkan pada hukum tertulis. Setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya apabila terlebih dulu terdapat rumusan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan demikian itu sebagai tindak pidana. Dalam konsep ini akan muncul polemik antara ajaran sifat melawan hukum yang formal versus sifat melawan hukum yang material. Konsep *lex scripta* memiliki kecenderungan kuat untuk lebih menyukai ajaran sifat melawan hukum yang formal, bahwa aturan pidana haruslah yang tercantum dalam undang-undang (*wettelijke strafbepaling*). Kedua, konsep *lex stricta*, yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan subjek pelaku perbuatan

¹⁸ Citranu, "Asas Legalitas Sebagai Pondasi Hukum Pidana Perspektif Filsafat Hukum," *Belom Bahadat* 9, no. 1 (30 Juni 2019), <https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.343>.

¹⁹ Andi Sofyan dan Hj. Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).

²⁰ Sofyan dan Azisa.

²¹ Sofyan dan Azisa.

tersebut. Rigiditas tersebut membuat metode penemuan hukum yang memperluas makna, khususnya analogi, menjadi metode terlarang dalam hukum pidana. Ketiga, konsep *lex certa*, yang mengedepankan pentingnya kepastian sebagai tujuan hukum yang paling awal harus diraih sebelum orang berbicara tentang nilai-nilai lain seperti keadilan dan kemanfaatan. Kepastian ini memperlihatkan digunakan dua fungsi hukum pidana sekaligus, yaitu fungsi untuk melindungi terdakwa dari kesemena-menaan penguasa yang menuduhnya tanpa dasar hukum yang jelas dan fungsi untuk memastikan bahwa negara wajib menuntut setiap perbuatan antisosial tanpa terkecuali²².

3.3 Viralitas Tindak Pidana Mereduksi Asas Legalitas

Penanganan sejumlah tindak pidana yang sempat viral di sepanjang tahun 2021 silam oleh aparat kepolisian sesungguhnya merupakan bentuk penanganan tindak pidana yang keluar dari jalur penanganan ideal. Bagaimana tidak, aparat kepolisian yang merupakan garda terdepan dan menjadi pintu pertama masuknya tindak pidana harus melalui jalur penanganan yang didorong dengan tekanan publik. Kalau saja tindak pidana yang dilaporkan kepada kepolisian tidak viral di berbagai sosial media, mungkin saja tindak pidana yang dilaporkan itu tidak akan pernah diusut tuntas. Hal itu menjadi indikasi bahwa telah terjadi pergeseran bahkan reduksi atas asas legalitas dalam hukum pidana.

Asas legalitas dalam bahasa latin yang proposisinya dikenal dengan "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" merupakan asas yang memberikan konfirmasi bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat diancam pidana apabila tidak diatur terdahulu melalui undang-undang²³. Tujuan dari pada pemberlakuan asas legalitas adalah tidak lain untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa yang membuat kebijakan tanpa dasar hukum yang jelas. Asas ini kemudian diadopsi menjadi asas paling mendasar dalam sistem hukum pidana, yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."²⁴

Melalui asas legalitas, suatu perbuatan yang menjadi tindak pidana (kriminalisasi), memiliki dasar atau landasan untuk menghukum perbuatan tersebut apabila dilanggar oleh setiap orang. Tanpa asas legalitas, suatu perbuatan tidak memiliki legitimasi untuk diberikan sanksi pidana dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak bisa dijatuhkan pidana kepadanya. Asas legalitaslah yang menjadi landasan dan pondasi utama keberlakuan hukum pidana suatu negara di dunia. Asas ini wajib dimuat dan diatur dalam setiap hukum pidana sebagai bentuk pengejawantahan atas jaminan, pengakuan dan penghormatan terhadap HAM.

Secara umum, penanganan sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah kasus tersebut viral adalah bentuk "pembangkangan" terhadap asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Sebab secara tidak langsung, sikap dan tindakan yang diperlihatkan aparat telah menggeser dan mereduksi

²² Shidarta, "Asas 'Legalitas,'" <https://www.researchgate.net/>, Februari 2016, <https://www.researchgate.net/publication/354693090>.

²³ I. Gusti Ngruh Bayu Pradiva dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Perluasan Asas Legalitas Dalam RKUHP Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (28 Juni 2022): 1766-78, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p05>.

²⁴ Yehezkiel Genta, "Reinterpretasi Makna Asas Legalitas Sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat Dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat," *Padjadjaran Law Review* 7, no. 1 (2019): 46-55.

keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana. Munculnya berbagai reaksi di tengah masyarakat sebagai bentuk protes atas sikap apatis dan tidak peduli pada nasib yang menimpa korban, seperti slogan “no viral no justice” dan “percuma lapor polisi” serta adanya “pressure” dari publik, seketika menjadikan polisi lebih tanggap dan responsif dalam menangani kasus yang telah dilaporkan tersebut.

Meskipun pada akhirnya ditangani, hal itu bukan bentuk penanganan kasus yang ideal, sebab kasus yang dilaporkan sejak awal tidak mendapatkan respon yang baik, namun semata-mata penanganan itu dilakukan sebab viralnya kasus itu dan munculnya tekanan dari publik, termasuk respon dari pimpinan Polri sendiri. Bahkan lebih jauh, penanganan kasus viral tersebut juga akan menyangkut citra dan nama baik kepolisian di mata masyarakat.

“no viral no justice” atau yang bisa diartikan sebagai “tidak ada viral, tidak ada keadilan”. Kalimat tersebut ekuivalen apabila dibalik menjadi “tidak ada keadilan jika tidak/tanpa viral”. Lebih jauh, kalimat “no viral no justice” dapat dimaknai secara luas lagi menjadi “tidak ada tindak pidana (perbuatan pidana), tanpa viral terlebih dahulu”. Artinya suatu perbuatan tidaklah dikatakan sebagai tindak pidana (sekali pun itu tindak pidana), apabila tindak didahului dengan viral terlebih dahulu. Sehingga ketika tindak pidana itu sudah viral di berbagai sosial media dan mendapat reaksi publik, barulah kepolisian “menganggap” itu tindak pidana dan melakukan penanganan setelahnya.

Apabila kita sandingkan dengan asas legalitas hukum pidana sebagaimana yang diintroduksi oleh Feuerbach sebelumnya, seperti²⁵: 1) *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang; 2) *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana; 3) *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang, yang selanjutnya diformulasikan dengan proposisi *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu²⁶. Berdasarkan asas legalitas tersebut, yang menjadi aksentuasi adalah frasa “tidak ada pidana” dan frasa “perbuatan pidana”. Keduanya merupakan unsur pokok dalam asas legalitas yang harus dimuat. Kedua unsur tersebut dianggap tidak ada atau tidak pernah ada sama sekali, apabila sebelumnya tidak diatur dan/atau tidak ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Artinya suatu perbuatan (tindak pidana) baru akan ditangani oleh aparat kepolisian, apabila perbuatan itu telah diatur dan ditetapkan sebagai tindak pidana dalam UU.

Hal tersebut sudah sangat jelas, bahwa setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana dan dilaporkan oleh orang yang menjadi korban tindak pidana haruslah direspon, ditangani, diusut dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip penegakan hukum yang mengedepankan profesionalisme aparat. Penanganan tindak pidana yang profesional tentunya juga merupakan gambaran bahwa aparat, dalam hal ini kepolisian bekerja sesuai kaidah-kaidah hukum acara yang berlaku. Disamping itu, penanganan tindak pidana yang dilakukan secara profesional juga menjadi cermin bahwa asas legalitas yang diatur dalam hukum pidana, masih ditegakkan, dan memang demikianlah asas legalitas tersebut harus berlaku dan tegak.

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana* (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar) (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).

²⁶ Ilyas.

Dari uraian di atas, sesungguhnya telah nampak secara jelas bahwa penanganan kasus-kasus viral yang ditangani oleh kepolisian berdasarkan slogan “no viral no justice”, telah menggeser dan mereduksi asas legalitas dalam hukum pidana. Sebab, tadinya suatu perbuatan yang semula tidak ada yang bisa dikenai pidana kecuali telah ditetapkan dan diatur dalam suatu UU sebelum perbuatan itu dilakukan, menjadi tidak ada suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana apabila tidak viral terlebih dahulu. Dengan terjadinya reduksi atas asas legalitas tadi, menegaskan bahwa seolah-olah “viralitas” telah menjadi asas hukum baru yang secara tidak sadar telah dipraktikkan oleh aparat kepolisian dalam penanganan sejumlah kasus tertentu.

“Viralitas” sesungguhnya dapat saja menjadi sebuah asas baru dalam proses penegakan hukum, hal itu bukan tanpa alasan. Sebab, dalam hukum ada sebuah asas yang berbunyi “*die normative Kraft des Faktischen*”. Asas ini sebenarnya berasal dari ajaran George Jellinek, yang disebut “*Die Lehre von der Normativität des Faktischen*.” Atas dasar ajaran ini, Gustav Radbruch dalam bukunya “*Rechtsphilosophie*” turut mengintroduksi asas tersebut. Secara harfiah asas ini bermakna tentang kekuatan normatif yang timbul dari fakta-fakta. Artinya, jika suatu fakta dilakukan berulang-ulang, maka secara sosiologis akan lahir ketentuan normatif yang mengikat. Asas tersebut secara bebas dapat diartikan sebagai “apa yang biasa, acapkali diangkat menjadi kaidah”²⁷.

4. KESIMPULAN

Penulisan ini ingin menegaskan kembali, bahwa sejumlah kasus yang menimpa dan dilaporkan oleh korban yang mengalami tindak pidana ke aparat kepolisian, barulah direspon, diusut dan ditangani lagi dengan baik sejak kasus dimaksud mulai viral di publik. Akibatnya, muncul berbagai reaksi dari masyarakat sebagai bentuk kekecewaan mereka atas cara polisi dalam menanggapi laporan tindak pidana. Bahkan hal itu melahirkan sejumlah tagar semacam “no viral no justice” dan “percuma lapor polisi”, dengan viralnya beberapa kasus dimaksud, ditangani pula lah kasus-kasus tersebut. Akan tetapi, penanganan kasus viral itu mengesankan bahwa telah terjadi pergeseran dan reduksi atas asas legalitas hukum pidana. Asas legalitas menegaskan dirinya bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana tanpa diatur atau ditetapkan terlebih dahulu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Kemudian mengalami reduksi menjadi tiada suatu perbuatan (tindak pidana) yang dapat dijatuhi pidana tanpa viral terlebih dahulu. Singkatnya, tidak ada perbuatan pidana dan pidana tanpa UU lebih dahulu, tereduksi menjadi tiada perbuatan pidana dan pidana tanpa viral lebih dahulu.

REFERENSI

Jurnal

Anjari, Warih. “Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Dan 025/PUU-XIV/2016.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (1 April 2019): 1–22. <https://doi.org/10.31078/jk1611>.

²⁷ Shidarta, “Asas ‘*Die normative Kraft des Faktischen*,’” <https://www.researchgate.net/> (Unpublished, Oktober 2016), <http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.31986.84160>.

- Citrano. "Asas Legalitas Sebagai Pondasi Hukum Pidana Perspektif Filsafat Hukum." *Belom Bahadat* 9, no. 1 (30 Juni 2019). <https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.343>.
- Genta, Yehezkiel. "Reinterpretasi Makna Asas Legalitas Sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat Dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat." *Padjajaran Law Review* 7, no. 1 (2019): 46-55.
- Grecya, Elsa, dan Ilham Effendi Yahya. "Improving Civic Engagement through 'No Viral No Justice' Phenomenon." *Journal Civics and Social Studies* 6, no. 1 (22 Juni 2022): 51-59. <https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1629>.
- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, dan Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (10 Februari 2022): 1-10.
- Khasan, Mohamad. "Analisis Yuridis Normatif Asas Legalitas RUU-Hukum Pidana Dan Asas Legalitas Hukum Pidana Islam." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 096-112. <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i2.1315>.
- Sofyan, Andi, dan Hj. Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Buku

- Iyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Muammar. "Asas-asas Hukum." Dalam *Pengantar Ilmu Hukum*, 121-40. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

- Budi, Mulia. "Muncul Fenomena Kasus Viral Lalu Baru Diusut, Kapolri Minta Ada Evaluasi." <https://news.detik.com/>, Desember 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5859278/muncul-fenomena-kasus-viral-lalu-baru-diusut-kapolri-minta-ada-evaluasi>.
- Habsy, M. Hafiz Al. "Belajar dari Fenomena 'No Viral No Justice.'" *detiknews*, 4 Januari 2022. <https://news.detik.com/kolom/d-5883436/belajar-dari-fenomena-no-viral-no-justice>.
- <https://hukum.ub.ac.id/>. "Saat Korban jadi Tersangka & Kasus Viral Dulu Baru Polisi Bertindak," 16 Februari 2023. <https://hukum.ub.ac.id/saat-korban-jadi-tersangka-kasus-viral-dulu-baru-polisi-bertindak/>.
- Indonesia, C. N. N. "Deret Kasus Ditangani Polri Usai Viral, Picu Tagar #NoViralNoJustice." *nasional*, Desember 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211218125433-12-735632/deret-kasus-ditangani-polri-usai-viral-picu-tagar-noviralnojustice>.
- Lubabah, Raynaldo Ghiffari. "DPR Soal Tagar #PercumaLaporPolisi: Jangan Tunggu Kasus Viral Baru Ditangani." *www.merdeka.com*, 19 Desember 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-soal-tagar-percumaLaporpolisi-jangan-tunggu-kasus-viral-baru-ditangani.html>.

- Media, Kompas Cyber. "Fenomena "No Viral No Justice", Ini 4 Kasus yang Baru Ditangani Polisi setelah Viral di Medsos." KOMPAS.com, 17 Desember 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/17/17514801/fenomena-no-viral-no-justice-ini-4-kasus-yang-baru-ditangani-polisi-setelah>.
- Pradiva, I. Gusti Ngurah Bayu, dan Diah Ratna Sari Hariyanto. "Perluasan Asas Legalitas Dalam RKUHP Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (28 Juni 2022): 1766-78. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p05>.
- Putra, Nanda Perdana. "HEADLINE: Kapolri Sikapi Fenomena No Viral No Justice, Momentum Pembentukan Internal?" www.liputan6.com, 22 Desember 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4819367/headline-kapolri-sikapi-fenomena-no-viral-no-justice-momentum-pembentukan-internal>.
- Shidarta. "Asas 'Die normative Kraft des Faktischen.'" <https://www.researchgate.net/>. Unpublished, Oktober 2016. <http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.31986.84160>.
- — —. "Asas 'Legalitas.'" <https://www.researchgate.net/>, Februari 2016. <https://www.researchgate.net/publication/354693090>.